



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN (UNSOED)**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Bunyamin Nomor 708 Kotak Pos 115 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Suwanto, M. S., dalam hal ini memberi kuasa kepada Timoteus Prayitnoutomo, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat Timoteus Prayitno Utomo, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Kalibener Gang II Nomor 13 RT 6, RW 2, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2019;
Pemohon Kasasi I;
- II. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung D Komplek Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat, diwakili oleh Mohamad Nasir, selaku Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ani Nurdiani Azizah, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017;
Pemohon Kasasi II;

L a w a n

- I. ARISTON HERWINDO**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Purut Raya, Nomor 16, RT/RW 006/003, Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roy Chandra Barus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum RBR &

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1716 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 709 (CGreen), Jalan HR. Rasuna Said, Kav. X2, Nomor 04, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi III;

II. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

berkedudukan di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung A Lt. 2, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Muhadjir Effendi, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Wahyuni, S.H., M. Ed., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017;

Termohon Kasasi II;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

BANYUMAS, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 356-358 Purwokerto, Kabupaten Banyumas;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat 3 untuk membuka akses jalan seluas 5 (lima) meter x 9,4 (sembilan koma empat) meter sehingga luas total 47 (empat puluh tujuh) meter bagi Penggugat untuk masuk ke dalam tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02719, Bancakembar, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas milik Penggugat melalui Tanah Sertifikat Hak

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1716 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas milik Tergugat 1 pada sisi tanah yang terdekat ke jalan Prof.

Dr. H. Bunyamin dalam satu jurusan selama pemeriksaan dalam perkara ini masih berlangsung;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat 3 untuk membuka akses jalan dalam satu jurusan seluas 5 (lima) meter x 9,4 (sembilan koma empat) meter sehingga luas total 47 (empat puluh tujuh) meter bagi Penggugat untuk masuk ke dalam Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02719, Bancakembar, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas milik Penggugat melalui Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00016, Pabuwaran, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas milik Tergugat 1 pada sisi tanah yang terdekat ke jalan Prof. Dr. H. Bunyamin;
4. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan ganti rugi kepada Tergugat 1 sebesar Rp157.450.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggabungan gugatan;
2. Gugatan kabur;
3. Penggugat tidak beritikad baik;
4. Tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Error in persona*;
2. *Obscuur libel* (gugatan kabur);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1716 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan mengenai eksepsi yang pada pokoknya:
- Kompetensi absolut;
 - Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan;
 - Eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*);
 - Eksepsi mengenai *error in persona*;
 - Gugatan kurang pihak Tergugat (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan (kompetensi absolut);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 24 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk keseluruhannya;

Dalam Provisi;

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Tergugat III untuk membuka akses jalan dalam satu jurusan bagi Penggugat untuk masuk ke dalam Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02158, Bancakembar, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas milik Penggugat melalui Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00016, Pabuwaran, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas milik Tergugat 1 pada sisi tanah yang terdekat ke Jalan Prof. Dr. H. Bunyamin;
- Memerintahkan Penggugat untuk memulihkan kondisi asset bangunan milik Tergugat II yang terkena akibat pembukaan akses jalan tersebut;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.829.000. (satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1716 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninjau gugatan Penggugat selain pada sebelumnya, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 487/Pdt/2018/PT SMG tanggal 11 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Penggugat, Pembanding III semula Tergugat II, Pembanding IV semula Tergugat III;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 24 Mei 2018, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 24 Mei 2018;
- Dalam Provisi:
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 58/PdtG/2017/PN Pwt tanggal 24 Mei 2018;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Tergugat III untuk membuka akses jalan dalam satu jurusan bagi Penggugat untuk masuk ke dalam tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02719, Bancar kembar, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas milik Penggugat melalui tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00016, Pabuwaran, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas milik Tergugat I yang terletak di sebelah Timur tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02178 atas nama Fansisca Lana Riani yaitu melalui lorong antara bangunan UNSOED Press selebar 3 (tiga) meter dan panjang sampai dengan Jalan Prof. Dr. H. Bunyamin;
- Memerintahkan Penggugat untuk memulihkan kondisi asset bangunan milik Tergugat I yang terkena dampak akibat pembukaan asset jalan tersebut;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1716 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat II, Pembanding IV semula Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi III masing-masing pada tanggal 26 Februari 2019, 28 Maret 2019, 11 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2019, 14 September 2017, 24 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2019, 10 April 2019, dan 23 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 487/Pdt/2018/PT Smg *juncto* Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Pwt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2019, 24 April 2019 dan 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding IV/Terbanding IV semula Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 491/Pdt.G/2018/PT.Smg yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 57/Pdt.G/2017/PN.Pwt;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding IV/Terbanding IV semula Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1716 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 24 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan

ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima kasasi dari Pemohon Kasasi ini;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 487/Pdt/2018/PT SMG tanggal 31 Januari 2019 *juncto* Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 24 Mei 2018;
4. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi III meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mengkoreksi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 487/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 4 Maret 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Pwt tanggal 24 Mei 2018 untuk sebagian;
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan dalam tingkat kasasi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 487/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 4 Maret 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Pwt tanggal 24 Mei 2018;

Dalam Provisi:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1716 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 187/Pdt.G/2019/PT-MSG tanggal 4 Maret 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Pwt tanggal 24 Mei 2018;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat III untuk membuka akses jalan dalam satu jurusan bagi Penggugat untuk masuk ke dalam Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02719 Bancakembar, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas milik Penggugat melalui Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00016, Pabuwaran, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas milik Tergugat I yang terletak di sebelah timur tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02178 atas nama Fransisca Lana Riani yaitu melalui lorong antara bangunan UNSOED Press selebar 5 (tiga) meter dan panjang sampai dengan Jalan H.R. Bunyamin;
4. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan ganti rugi kepada Tergugat 1 sebesar Rp157.450.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam ketiga tingkat peradilan;

Atau,

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi III tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1716 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memohonan kasasi dari Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi III;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Maret 2019, 24 April 2019, 2 Mei 2019, dan kontra memori kasasi tanggal 13 Mei 2019, dan 18 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Tergugat III membuat tembok dan/atau bangunan yang digunakan oleh Tergugat III telah menutup sehingga tanah milik Penggugat tidak memiliki akses (jalan) maka perbuatan mendirikan tembok dan/atau bangunan yang menutup akses (jalan) ke tanah penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) karena telah melanggar hak subjektif orang lain yaitu Penggugat;

Bahwa dengan tertutupnya akses (jalan) ke tanah milik Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat III maka tanah pekarangan Penggugat tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka tepat dan adil *judex facti* Penggugat diberi hak berupa akses (jalan) menuju ke tanah milik Penggugat, sehingga Tergugat III diperintahkan untuk membuka akses jalan dalam satu jurusan bagi Penggugat untuk masuk ke dalam tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02719, Bancar Kembar, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas milik Penggugat melalui tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00016, Pabuwaran, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas milik Tergugat I yang terletak di sebelah Timur tanah Sertikat Hak Milik Nomor 02178 atas nama Fansisca Lana Riani yaitu melalui lorong antara bangunan UNSOED Press selebar 3 (tiga) meter dan panjang sampai dengan Jalan Prof. Dr. H. Bunyamin. Dan untuk kepentingan membuka akses jalan tersebut Penggugat berkewajiban untuk memulihkan kondisi asset bangunan milik Tergugat I yang terkena dampak akibat pembukaan asset jalan tersebut;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi sebagaimana dalam memori kasasi semata-mata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1716 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan pengadilan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN (UNSOED), Pemohon Kasasi II: KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, dan Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi III: ARISTON HERWINDO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, sehingga Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN (UNSOED)**, Pemohon Kasasi II: **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA**, dan Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi III: **ARISTON HERWINDO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1716 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1716 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)